



## *Siaran Pers*

Periode : Pebruari 2012

Edisi : 03 Maret 2012

### **Kontraversi antara Hakim Pengadilan Distrik Baucau mengenai “Putusan Pengadilan Tinggi No. 80/CO/2011/TR”**

Pada tanggal 23 Pebruari 2012 Pengadilan Distrik Baucau mengadakan persidangan atas kasus penganiayaan berat terhadap suami/istri (*maus tratus ba kónjuge*) yang terdaftar dengan nomos perkara:72/Crm.C/2011/TDB. Kasus ini melibatkan terdakwa berinisial JMX melawan pasangannya berinisial PX. Kasus tersebut diduga terjadi pada tanggal 02 Maret 2011, di Kampung Lebenei, Desa Letemumo, Kecamatan Quelequai, Kabupaten Baucau.

Proses persidangan dilakukan dengan komposisi hakim kolektif yang dipimpin oleh Hakim Ângela Faria Belo selaku hakim ketua, Afonso Carmona dan José Gonçalves, masing-masing bertindak selaku hakim anggota. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Aderito Tilman dan terdakwa didampingi oleh Marcal Ximenes Guterres, dari Kantor Pengacara ECM.

Berdasarkan pada pemantaun JSMP selama persidangan, terjadi perbedaan pendapat atau kontraversi antara Hakim Angela Freita Belo dengan Hakim Afonso Carmona. Hakim Afonso Carmona, ketika mendapat kesempatan untuk bertanya kepada korban, ia menolak untuk bertanya kepada korban karena menurut Hakim Carmona, sebelum mengajukan pertanyaan kepada korban, korban harus diberi kesempatan untuk memilih untuk bersaksi atau menolak bersaksi sebagaimana diatur dalam pasal 125 (1) huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Di lain pihak, Hakim Angela merangkan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi bernomor: 80/CO/2011/TR merupakan sebagai sebuah yurisprudensi untuk diterapkan bagi kasus-kasus yang berkarakter kekerasan domestik. Bahwa korban mengambil sumpah sebelum memberikan kesaksian dan dengan demikian wajib untuk memberikan informasi yang benar, jika tidak akan mendapatkan pertanggungjawaban pidana sebagaimana tertuang dalam pasal 118 (1) KUHAP.

Sebelumnya, pada tanggal 5 Oktober 2011, Pengadilan Tinggi selaku pengadilan tertinggi di Timor Leste mengeluarkan sebuah “Putusan” untuk mengadili permintaan banding yang diajukan oleh Kantor Kejaksaan Dili melawan putusan Pengadilan Distrik Dili mengenai

penerapan Pasal 125 KUHAP dalam kasus yang melibatkan anggota keluarga dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga.

Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio menerangkan bahwa *JSMP sangat menjunjung tinggi kedaulatan independensi peranan dan fungsi hakim dalam setiap tindakan hukumnya, namun JSMP mendorong para hakim untuk peka/sensitif dengan realitas sosial mengenai kasus-kasus yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga.*

JSMP memahami dengan baik bahwa para hakim memiliki kompetensi dan kapasitas secara independen untuk menilai dan mengambil tindakan hukum atas kasus-kasus tertentu berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Namun demikian menurut JSMP bahwa kasus kekerasan domestik terjadi dengan keadaan-keadaan dan karakter-karakter khusus yang kompleks. Oleh karena itu, JSMP mendorong bahwa pendekatan hukum formal atas kasus kekerasan domestik harus mempertimbangkan keadaan-keadaan kompleks yang menyertai kasus-kasus kekerasan domestik dan pendekatannya pun harus dilakukan dengan cara yang spesifik.

Selama pemantauan JSMP, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan interpretasi dan pemahaman dari hakim yang satu dengan yang lainnya mengenai ‘putusan’ yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi untuk mewajibkan korban dalam kasus kekerasan domestik memberikan kesaksian mereka atas fakta-fakta hukum yang melibatkan pasangan mereka sebagai terdakwa.

JSMP berpandangan bahwa perlu dilakukan penyeragaman mengenai ketentuan-ketentuan hukum dalam KUHAP yang memiliki konflik atau saling berbenturan, melalui intervensi dari Pengadilan Tinggi yang secara hirarkis merupakan pengadilan tertinggi di Timor Leste. Hal ini penting untuk mencegah dampak negatif bagi para pencari keadilan dan untuk memastikan bahwa institusi pengadilan benar-benar memainkan peranannya sebagai sarana untuk mencapai keadilan, bukan sebaliknya menjadi tempat untuk ‘menegakakan ketidak-adilan’ hanya karena budaya pendekatan hukum kita yang sangat legalistik.

Menurut JSMP bahwa “*Putusan Pengadilan Tinggi bernomor:80/CO/2011/TR*” merupakan sebuah solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan konflik dan kebingungan atas penerapan pasal 125 KUHAP yang selama memberikan implikasi yang tidak adil bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga (korban kekerasan domestik).

Oleh karena itu, JSMP berpandangan bahwa sebenarnya terdapat solusi bagi ketentuan mengenai pasal 125 KUHAP yang kontraversial ini, terutama jika dilihat dalam pasal 12 jonto pasal 321 KUHAP. Menurut Pasal 12.1 (c) menentukan bahwa “*Mahkamah Agung memiliki kompetensi untuk melakukan standarisasi yurisprudensi, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 321 dan Pasal lain*”;

Walaupun demikian, dalam pasal 322 (3) KUHAP juga menentukan bahwa “banding untuk menetapkan yurisprudensi mengikat semua pengadilan di Timor-Leste setelah diterbitkan dalam Lembaran Negara.

Terlepas dari perbedaan atau kontroversi tersebut, JSMP tetap mendorong dan mendesak para aktor peradilan untuk berupaya mengelola diri untuk mencermati masalah ini pendekatan yang realistik dan terutama untuk tidak menghasilkan dampak yang tidak adil dan kontra-produktif mengenai fungsi dan peranan pengadilan untuk menjamin dan memastikan keadilan bagi semua orang menurut undang-undang.

Sehubungan dengan kontroversi atau perbedaan pendapat tersebut, JSMP merekomendasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk sesegera mungkin mempublikasikan putusan bernomor: **.80/CO/2011/TR** di Lembaran Negara Timor Leste sebagaimana menurut ketentuan pasal 322 (3) KUHAP untuk memastikan bahwa 'Putusan' tersebut memberikan implikasi positif bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga/kekerasan domestik.

Untuk mendapat informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio  
Direktur ksekutif JSMP  
E-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)  
Landline: 3323883